PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Urgensi Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Anak di Bawah Umur pada Tahap Penuntutan

Tri Utami[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Korespondensi: tri3utami16@gmail.com

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Oct 6th, 2026
Revised Nov 17th, 2026
Accepted Nov 25th, 2026

Keyword:
TPPO; Anak; Penuntutan; Jaksa; Perlindungan korban.

ABSTRAK
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia serta mengancam perlindungan dan masa depan anak. Anak sebagai kelompok rentan dapat menjadi sasaran perdagangan orang melalui berbagai bentuk eksploitasi, baik seksual, ekonomi, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Penanganan perkara TPPO membutuhkan proses penegakan hukum yang serius, khususnya pada tahap penuntutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penanganan perkara TPPO terhadap anak pada tahap penuntutan, peran jaksa penuntut umum, serta hambatan dan upaya mengatasinya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum meliputi peraturan mengenai pemberantasan TPPO, perlindungan anak, kejaksaan, hukum acara pidana, dan restitusi. Hasil kajian menunjukkan bahwa tahap penuntutan berperan penting untuk memastikan pertanggungjawaban pidana pelaku, melindungi hak korban, dan mengupayakan restitusi. Penuntutan yang profesional, tepat, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan bagi korban TPPO.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan seluruh pihak yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Namun, berbagai kejahatan masih mengancam keselamatan dan masa depan anak, salah satunya adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). TPPO merupakan kejahatan yang dilakukan melalui tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara yang dilarang untuk tujuan eksploitasi. Perdagangan orang terhadap anak memiliki tingkat kerentanan khusus karena anak belum memiliki kemampuan yang memadai untuk melindungi dirinya dari ancaman, tipu daya, manipulasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Perdagangan anak dapat terjadi dalam bentuk eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi, kerja paksa, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, lingkungan sosial yang tidak aman, serta penyalahgunaan teknologi informasi dapat meningkatkan kerentanan anak. Kondisi tersebut menuntut penegakan hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi dan memulihkan korban. Indonesia memiliki landasan hukum pemberantasan TPPO, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, antara lain, dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum memiliki peran penting untuk menyusun dakwaan, membuktikan perkara di persidangan, dan memperhatikan pemenuhan hak korban.

Penanganan perkara TPPO terhadap anak tidak cukup berorientasi pada hukuman bagi pelaku. Proses peradilan juga harus memperhatikan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban. Anak korban dapat mengalami trauma, tekanan mental, kehilangan rasa aman, serta gangguan terhadap pendidikan dan perkembangan kehidupannya. Karena itu, penuntutan harus dilakukan secara profesional, cepat, tepat, dan berperspektif perlindungan anak. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas urgensi penanganan perkara TPPO terhadap anak di bawah umur pada tahap penuntutan, termasuk peran jaksa, hambatan, dan upaya untuk mengoptimalkan perlindungan korban.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma, asas, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Fokus penelitian adalah urgensi penanganan perkara TPPO terhadap anak di bawah umur pada tahap penuntutan berdasarkan hukum positif Indonesia.
B. Pendekatan Penelitian
   1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan TPPO, perlindungan anak, kejaksaan, hukum acara pidana, serta perlindungan saksi dan korban.
   2. Pendekatan konseptual (conceptual approach). Dilakukan dengan mengkaji doktrin, pendapat ahli, asas hukum, dan konsep perlindungan anak serta penegakan hukum pidana.
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
   Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan.
   Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah, pendapat ahli, dan hasil penelitian terdahulu.
   Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.
D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan membaca, mencatat, dan mengelompokkan sumber yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan deskriptif-analitis dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan permasalahan penuntutan perkara TPPO terhadap anak. Kesimpulan ditarik secara sistematis berdasarkan hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Penanganan Perkara TPPO terhadap Anak pada Tahap Penuntutan Penanganan perkara TPPO terhadap anak pada tahap penuntutan memiliki urgensi tinggi karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia dan masa depan anak. Anak korban TPPO dapat mengalami eksploitasi yang berdampak pada kondisi fisik, psikologis, pendidikan, dan kehidupan sosialnya. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus dilakukan secara serius dan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku.

1. Menjamin Kepastian Hukum Penuntutan merupakan proses penting untuk memastikan pelaku dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jaksa perlu memastikan unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 didukung oleh fakta dan alat bukti. Apabila korban adalah anak, jaksa juga harus memperhatikan ketentuan pemberatan pidana dalam Pasal 17 undang-undang tersebut. Penerapan hukum yang tepat mendukung kepastian hukum dan mencegah pelaku menghindari pertanggungjawaban.
2. Melindungi Hak dan Kepentingan Anak Anak korban TPPO membutuhkan perlindungan khusus selama proses peradilan. Jaksa harus memperhatikan agar korban tidak mengalami tekanan, ancaman, intimidasi, atau pemeriksaan yang menimbulkan trauma berulang. Kerahasiaan identitas, pendampingan, dan perlakuan yang sesuai dengan usia serta kondisi korban merupakan bagian penting dari perlindungan tersebut. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan dalam setiap tindakan.
3. Mewujudkan Keadilan melalui Restitusi Keadilan bagi korban tidak hanya diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari pemenuhan hak korban. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur hak korban TPPO atas restitusi, antara lain untuk kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian lain yang diderita akibat TPPO. Jaksa perlu

memperhatikan dan mengupayakan agar hak tersebut diajukan serta dipertimbangkan sesuai mekanisme hukum. Mencegah Eksploitasi dan Viktimisasi Berulang Penanganan yang lambat atau tidak sensitif terhadap korban dapat meningkatkan risiko korban mengalami tekanan dan eksploitasi berulang. Koordinasi antara jaksa, penyidik, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pekerja sosial, tenaga kesehatan, dan lembaga perlindungan anak diperlukan untuk menjaga keselamatan korban sekaligus mendukung proses pembuktian.

B. Peran dan Tanggung Jawab Jaksa Penuntut Umum

1. Meneliti Kelengkapan Berkas Perkara Jaksa meneliti berkas perkara yang disampaikan penyidik untuk memastikan kelengkapan formil dan materiil. Dalam perkara TPPO terhadap anak, penelitian perlu memperhatikan usia korban, bentuk eksploitasi, peran masing-masing pihak, rangkaian perbuatan, serta bukti yang menunjukkan terpenuhinya unsur tindak pidana.
2. Menyusun Surat Dakwaan Surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan perkara di pengadilan. Jaksa harus menyusunnya secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai ketentuan hukum acara pidana. Uraian perbuatan, waktu, tempat, cara, tujuan eksploitasi, serta keadaan korban harus dirumuskan berdasarkan hasil penyidikan dan bukti yang tersedia.
3. Membuktikan Perkara di Persidangan Jaksa bertanggung jawab membuktikan dakwaan berdasarkan alat bukti yang sah. Pembuktian dapat didukung keterangan saksi dan korban, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta alat bukti lain yang diakui hukum. Pemeriksaan terhadap anak perlu dilakukan dengan cara yang tidak mengintimidasi dan memperhatikan kebutuhan pendampingan serta perlindungan psikologis.
4. Mengupayakan Pemenuhan Restitusi Jaksa perlu memperhatikan kerugian yang dialami korban dan mengupayakan pemenuhan restitusi sesuai peraturan perundang-undangan. Informasi mengenai kerugian materiil maupun biaya pemulihan harus dikumpulkan secara cermat agar permohonan restitusi memiliki dasar yang memadai.
5. Berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Korban Jaksa perlu berkoordinasi dengan LPSK, lembaga perlindungan anak, psikolog, pekerja sosial, dan instansi terkait. Koordinasi ini diperlukan agar korban memperoleh perlindungan keamanan, pendampingan, layanan pemulihan, dan dukungan selama proses hukum.

C. Hambatan dalam Penuntutan Perkara TPPO terhadap Anak

1. Kesulitan Pembuktian TPPO dapat melibatkan jaringan pelaku dan dilakukan secara tersembunyi. Penggunaan identitas palsu, perantara, komunikasi digital, atau perpindahan korban antar daerah dapat menyulitkan pengumpulan bukti dan penelusuran peran setiap pelaku.
2. Kondisi Psikologis Korban Trauma, rasa takut, tekanan, dan ketergantungan korban terhadap pelaku dapat memengaruhi kemampuan anak memberikan keterangan. Karena itu, pemeriksaan harus memperhatikan kondisi korban dan melibatkan pendamping yang kompeten.
3. Koordinasi Antarinstansi Penanganan TPPO memerlukan kerja sama lintas lembaga. Koordinasi yang tidak efektif dapat menghambat pertukaran informasi, perlindungan korban, pemenuhan kebutuhan pendampingan, dan kelancaran proses penuntutan.
4. Pemenuhan Hak Korban Pemenuhan restitusi dan layanan pemulihan dapat menghadapi kendala, misalnya kesulitan menghitung kerugian, keterbatasan informasi mengenai aset pelaku, atau kurangnya pemahaman korban dan keluarga mengenai mekanisme pengajuan hak.

D. Upaya Mengoptimalkan Penanganan Perkara

1. Meningkatkan Profesionalitas Jaksa Peningkatan kapasitas jaksa dapat dilakukan melalui pelatihan mengenai karakteristik TPPO, teknik pembuktian, penanganan korban anak, penggunaan bukti elektronik, dan mekanisme restitusi.

2. Memperkuat Koordinasi Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, LPSK, lembaga perlindungan anak, dan layanan sosial perlu dilakukan sejak awal agar perlindungan korban dan kebutuhan pembuktian dapat berjalan beriringan.
3. Mengutamakan Kepentingan Terbaik bagi Anak Anak harus diperlakukan sebagai korban yang memiliki hak, bukan semata-mata sebagai alat bukti. Proses hukum harus menghindari pertanyaan berulang yang tidak diperlukan, intimidasi, stigma, dan terbukanya identitas korban.
4. Mengoptimalkan Restitusi dan Pemulihan Jaksa perlu memastikan informasi kerugian korban didokumentasikan dan hak restitusi diperhatikan dalam proses perkara. Selain itu, korban perlu dihubungkan dengan layanan medis, psikologis, pendidikan, dan rehabilitasi sosial sesuai kebutuhannya.
5. Menjamin Kerahasiaan Identitas Identitas anak korban harus dijaga dalam dokumen dan komunikasi publik sesuai ketentuan hukum. Hal ini penting untuk mencegah stigma, diskriminasi, ancaman, dan dampak negatif terhadap masa depan anak.

Tabel
Data Perkara TPPO Tahun 2023 s/d 2025

Tahun	Kasus	Korban	Tersangka
2023	982	3.208	1.361
2024	843	2.179	1.090
2025	609	1.503	754

Gambar
GRAFIK DATA PERKARA TPPO TAHUN 2023 S/D 2025



KESIMPULAN

Penanganan perkara TPPO terhadap anak di bawah umur pada tahap penuntutan sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak anak. Tahap penuntutan bukan hanya bertujuan membawa pelaku ke pengadilan, tetapi juga memastikan bahwa proses peradilan memperhatikan keselamatan, martabat, dan pemulihan korban. Jaksa penuntut umum berperan meneliti kelengkapan berkas, menyusun surat dakwaan, membuktikan tindak pidana, mengupayakan restitusi, serta berkoordinasi dengan lembaga perlindungan korban. Dalam pelaksanaannya, penuntutan dapat menghadapi hambatan berupa kesulitan pembuktian, kondisi psikologis korban, koordinasi

antarinstansi, dan belum optimalnya pemenuhan hak korban. Karena itu, diperlukan peningkatan profesionalitas jaksa, penguatan koordinasi, perlindungan identitas, pendampingan psikologis, dan optimalisasi restitusi. Penuntutan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif dan keadilan yang lebih menyeluruh.

SARAN

1. Bagi Kejaksaan, perlu meningkatkan kapasitas jaksa dalam menangani perkara TPPO, terutama perkara yang melibatkan anak sebagai korban.
2. Bagi aparat penegak hukum, perlu memperkuat koordinasi dengan LPSK dan lembaga perlindungan anak agar perlindungan korban berjalan efektif.
3. Bagi pemerintah, perlu meningkatkan pencegahan perdagangan anak melalui pendidikan, sosialisasi, dan penguatan sistem perlindungan anak.
4. Bagi masyarakat, perlu meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan indikasi perdagangan atau eksploitasi anak kepada pihak berwenang.
5. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dilakukan penelitian empiris di kejaksaan untuk mengetahui pelaksanaan penuntutan perkara TPPO terhadap anak secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.*

Buku

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: *Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana*: Perspektif, Teoritis dan Praktik. Bandung: Alumni, 2018.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.